

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan pesatnya kemajuan ekonomi dan bisnis di Indonesia, kegiatan bisnis bank umum menjadi semakin canggih dan beraneka ragam. Berbagai macam kegiatan utama yang sejak dahulu kala menjadi tulang punggung operasi badan usaha tersebut, sampai saat ini masih tetap bertahan, antara lain adalah pemberian fasilitas kredit. Bank menerima balas jasa berupa bunga kredit sebagai bentuk kegiatan pemberian fasilitas kredit. Pendapatan atau keuntungan suatu bank salah satunya bersumber dari pemberian kredit kepada nasabahnya, oleh karena itu pemberian kredit tersebut akan terus dilakukan secara terus-menerus oleh bank dalam kesinambungan operasionalnya.¹

Kredit menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatakan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Hal yang paling mendasar dalam setiap pemberian kredit perbankan adalah bahwa setiap orang atau badan usaha yang mendapatkan fasilitas kredit dari

¹ Hasanuddin Rahman, 2000, *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*, Bandung, hlm. 20.

bank berarti bahwa orang atau badan usaha yang bersangkutan telah mendapatkan kepercayaan terhadap kemampuan nasabah untuk membayar kredit tersebut. Sebelum seseorang atau suatu badan usaha mendapatkan fasilitas kredit, bank terlebih dahulu telah melakukan penelitian yang mendalam terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan kondisi atau prospek usaha yang bersangkutan. Kepercayaan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bahwa setiap pelepasan kredit, dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh debitornya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.²

Kredit bermasalah adalah suatu kredit dikatakan bermasalah karena debitur wanprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu, misalnya pembayaran atas perhitungan bunga maupun utang pokok.³ Kredit bermasalah disebabkan oleh karena nasabah kartu kredit tidak dapat untuk memenuhi kewajibannya. Dalam perbankan, kredit bermasalah khususnya mengenai kredit macet lebih dikenal dengan nama Non-Performing Loan yang selanjutnya akan disebut NPL.

NPL merupakan indikator dalam menilai kinerja suatu bank. Jika NPL rendah, maka bank tersebut terbilang sehat, Jika NPL tinggi maka resiko yang dipikul oleh bank tersebut tinggi dan Jika NPL dalam suatu bank melebihi batas dari yang sudah diperkirakan sebelumnya, maka bank tersebut dikatakan bermasalah. Apabila terdapat jumlah pengguna kartu kredit yang banyak dalam

² *Ibid*, hlm.17.

³ S. Mantayborbir, et al,2002, *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*, Medan, hlm. 23.

waktu bersamaan tidak membayar tagihan mereka, maka NPL dari bank tersebut akan naik sehingga kredit macet dalam hal ini memberikan dampak buruk bagi bank.

Akibat adanya kredit bermasalah tersebut, bank dapat melakukan upaya penyelamatan kredit untuk mengatasi kredit bermasalah. Penyelamatan kredit diatur dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-Hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum yang mengatakan bahwa:

“Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. penurunan suku bunga Kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau
- f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.”

Penyelamatan kredit ini dilakukan terhadap nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank untuk membayar tagihan kartu kredit.

Kenyataannya bahwa penagihan yang dilakukan oleh lembaga perbankan bagi nasabah yang terlambat dalam melakukan pembayaran tagihan kartu kredit sering membawa akibat bagi bank dan nasabah. Akibat bagi nasabah yaitu hilangnya kepercayaan nasabah terhadap bank yang dapat mengakibatkan nasabah beralih menggunakan produk bank lain dan berhenti untuk menggunakan kartu kredit. Akibat bagi bank yaitu bank akan kehilangan kepercayaan dari nasabah, dapat mengganggu kelangsungan usaha bank serta dapat mengakibatkan bank kehilangan nasabah. Bahwa untuk menyelamatkan

kartu kredit terdapat 2 (dua) ketentuan yang harus ditaati oleh penerbit kartu kredit yaitu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/pbi/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Perihal perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Mengapa kredit bermasalah pada mekanisme kartu kredit perlu diselamatkan?
2. Apakah penyelamatan kartu kredit yang dilakukan sudah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/pbi/2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai rumusan masalah adalah untuk mengetahui:

1. Mengapa kredit bermasalah pada mekanisme kartu kredit perlu diselamatkan?
2. Apakah penyelamatan kartu kredit yang dilakukan sudah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/pbi/2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi bisnis, khususnya mengenai penyelamatan kredit bank dalam menghadapi nasabah terkait kartu kredit bermasalah.

2. Manfaat praktis:

Secara praktis penelitian dapat memberikan manfaat antara lain agar bank dan nasabah mengetahui dan mentaati prosedur yang berlaku dan jika terjadi masalah dapat menyelesaikannya dengan itikad baik.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul penyelamatan kredit bank dalam menghadapi nasabah terkait kartu kredit bermasalah merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada, yaitu:

1. Umi Farida, 070509578, Fakultas Hukum, 2013, Upaya Hukum dalam Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia di Bank Syariah BDS Yogyakarta. Rumusan masalah:

Bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian perjanjian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank Syariah BDS Yogyakarta?

Hasil penelitian:

Upaya hukum yang dilakukan dalam menyelesaikan kredit macet di Bank Syariah BDS Yogyakarta adalah melalui musyawarah dan mufakat, dengan cara *rescheduling*. *Rescheduling* adalah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk *grace period* baik termasuk besarnya jumlah angsuran atau tidak. Sejauh ini Bank Syariah BDS Yogyakarta belum pernah melakukan eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia. Penyelesaian kredit macet dengan cara *rescheduling* dianggap cara yang paling efektif dalam menyelesaikan kredit macet, selain itu tidak memakan banyak waktu dan biaya. Walaupun didalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 dalam ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 telah dijelaskan mengenai tata cara mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia jika terjadi kredit macet. Penyelesaian dengan cara *rescheduling* ini biasanya dilakukan dengan memberikan keringanan bunga dan memberikan perpanjangan waktu sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh Bank. Apabila segala upaya damai penyelesaian kredit tidak kunjung berhasil, maka barulah penyelesaian kredit macet melalui saluran hukum yakni Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN).

2. Yosua Bungin, 070509747, Fakultas Hukum, 2013, Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet di PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta.

Rumusan masalah:

- a. Bagaimanakah pola penyelesaian kredit macet pada PD. BPR BANK JOGJA Kota Yogyakarta?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan Pola penyelesaian Kredit macet pada PD. BPR BANK JOGJA Kota Yogyakarta?

Hasil penelitian:

- a. Pola penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PD. BPR BANK JOGJA adalah dengan melakukan pendekatan pada debitur yaitu kunjungan perminggu serta pemberian surat peringatan untuk mengklarifikasi masalah kunjungan tersebut disebut laporan kunjungan perminggu, dalam surat peringatan ada tiga tahap dan jangka waktu yang ditetapkan oleh pihak kreditor terhadap debitur sesuai dengan perjanjian tersebut, surat peringatan pertama kedua dan ketiga tenggang waktunya adalah sepuluh hari terhitung dari tanggal surat dibuat.

Pihak kreditor yaitu pihak bank dapat juga melakukan mediasi jika proses mediasi diinginkan oleh debitur untuk menyelesaikan kasus kredit macet maka dilakukan mediasi oleh mediator yang telah dipilih dan di sepakati kreditor dan debitur untuk membantu penyelesaian sengketa selaku pihak ke tiga untuk mencapai *win-win solution*, jika tidak ada titik temu bahkan debitur tidak melunasi utangnya kepada pihak kreditor maka pihak kreditor yaitu pihak bank melakukan

proses eksekusi terhadap jaminan hak kebendaan pihak debitor yang telah menjadi jaminan meliputi hak tanggungan dan jaminan fidusia.

Dalam melakukan eksekusi pihak kreditor yaitu pihak bank berkerjasama dengan Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melakukan lelang yang dilakukan oleh KPKNL, setelah itu pihak kreditor yaitu pihak bank mengkonfirmasi atau memberitahukan kepada pihak debitor siapa pembeli barang jaminan debitor yang telah dilelang jika hal tersebut diinginkan oleh pihak debitor.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pola-pola penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PD. BPR BANK JOGJA adalah:
 - 1) Faktor internal bank yang mengatur tentang perjanjian kredit yang di pergunakan yaitu perjanjian dengan jaminan fidusia, gadai, jaminan perorangan atau hak tanggungan.
 - 2) Faktor hukum perdata, faktor ini disebabkan karena Negara mempunyai hukum yang mengikat dan perjanjian tentang kredit telah di atur dalam Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 3) Faktor kesepakatan antara pihak debitor dan kreditor karena perjanjian lahir dan kesepakatan jika ada kata sepakat maka perjanjian itu terjadi.

3. Eduardus Haryolukito, 070509733, Fakultas Hukum, 2011, Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan di Bank Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Rumusan masalah:

Bagaimana penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di Bank Kalimantan Tengah?

Hasil penelitian:

Bank Kalimantan Tengah dalam menyelesaikan kredit macet ada dua cara yaitu pertama melalui jalan eksekusi Hak Tanggungan untuk Hak Tanggungan yang telah di daftarkan dan menjadi jaminan dalam perjanjian kredit. Kedua melalui jalur putusan pengadilan untuk Hak Tanggungan yang tidak di daftarkan.

Eksekusi Hak Tanggungan yang telah di daftarkan oleh Bank Kalimantan Tengah dilaksanakan berdasarkan Hak Pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT dan *Titel eksekutorial* yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) UUHT, obyek Hak Tanggungan di jual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam Peraturan perUndang-Undangan untuk pelunasan pemegang Hak Tanggungan dengan Hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.

Eksekusi Hak Tanggungan yang tidak di daftarkan oleh Bank Kalimantan Tengah tidak dapat dilaksanakan. Tidak ada kekuatan hukum yang mendukung pelaksanaan eksekusi atas Hak Tanggungan yang tidak di

daftarkan. Bank Kalimantan Tengah dalam mengatasi masalah kredit macet dengan Hak Tanggungan yang tidak di daftarkan melalui cara mengajukan gugatan kepengadilan kepada debitor agar melunasi utangnya.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Jika Umi Farida menekankan tentang upaya hukum dalam penyelesaian perjanjian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank Syariah BDS Yogyakarta, Yosua Bungin pada pelaksanaan penyelesaian kredit macet di PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta dan Eduardus Haryolukito pada penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di Bank Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Maka penulis menekankan pada penyelamatan kredit bank dalam menghadapi nasabah terkait kartu kredit bermasalah.

F. Batasan Konsep

1. Penyelamatan kredit (restrukturisasi kredit) adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.⁴
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵

⁴ Pasal 1 angka (26) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

⁵ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.⁶
4. Kartu kredit adalah Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.⁷
5. Kredit bermasalah adalah suatu kredit dikatakan bermasalah karena debitur wanprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu.⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.⁹

⁶ Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁷ Pasal 1 angka (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 / 2 /Pbi/ 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/Pbi/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

⁸ S. Mantayborbir, et al, *Loc. cit*, hlm. 23.

⁹ Prof.Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamudji, S.H., M.L.L., 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-16, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelamatan kredit bank dalam menghadapi nasabah terkait kartu kredit bermasalah, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 dan Pasal 33.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) Pasal 1 angka (11), (2) dan (16).
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) Pasal 1.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-9, Kencana, Jakarta, hlm.182.

- Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Pasal 1 angka (1), Pasal 10 angka (1) dan (2).
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) Pasal 1243, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1397, Pasal 1457 dan Pasal 1754.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5734) Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5861) Pasal 1 angka (4), Penjelasan Pasal 4 ayat (1).
- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64 DASP dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000) Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.
- 9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 202 DPNP dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5354) Pasal 1 angka (26), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13a, Pasal 52 sampai dengan Pasal 65.

10) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/Pbi/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/Pbi/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11 DASP dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275) Pasal 1 angka (3), (4), (7) sampai dengan (14), Pasal 16, Pasal 17B.

11) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Perihal perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, Butir VII.A angka (4) huruf d, Butir VII.D.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Buku teks, surat kabar (koran), dan berita internet, fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum.
- 2) Wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan penulisan hukum/skripsi.

c. Bahan hukum tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia sesuai dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Wawancara dengan narasumber dari Bank Mandiri D.I. Yogyakarta.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang diperoleh, dikumpulkan menjadi satu kemudian data yang dikumpulkan di pisahkan dan dipilih data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang relevan dan memiliki hubungan dengan materi penelitian dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak memiliki hubungan dengan materi penelitian. Setelah itu dideskripsikan sehingga mendapatkan suatu gambaran dan langkah berikutnya untuk melakukan analisis data dengan teknik data kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan deduktif.

5. Proses berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang berkaitan dari cara berpikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat khusus, dalam hal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan dengan

menggunakan legalisasi dan regulasi. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) bukan saja melihat pada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai peraturan bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, surat edaran bank Indonesia dan berakhir pada hasil penelitian mengenai penyelamatan kredit bank kepada nasabah kartu kredit.

H. Sistematika penulisan hukum/skripsi

- I. BAB I: PENDAHULUAN, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.
- J. BAB II: PEMBAHASAN, meliputi Penyelamatan kredit bank dalam menghadapi nasabah terkait kartu kredit bermasalah. Hasil penelitian dan pembahasan tentang penyelamatan kartu kredit bagi nasabah kartu kredit yang mengalami kredit bermasalah.
- K. BAB III: KESIMPULAN DAN SARAN, Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah.